

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan jaman, kehidupan manusia semakin berkembang. Hal ini menuntut atau memaksa manusia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan jaman tersebut. Sejalan dengan itu pula maka semakin banyak kepentingan yang harus diselenggarakan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhannya manusia senantiasa selalu berhubungan dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari masyarakatnya. Dengan adanya hubungan tersebut diharapkan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh seseorang yang tidak dapat dipenuhi sendiri dapat dipenuhi oleh orang lain, dengan demikian bertimbal balik saling bekerja sama. Apalagi untuk jaman sekarang ini kehidupan manusia sedemikian kompleks, tidaklah mungkin bagi seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya interaksi dan kerjasama dengan manusia lain dalam masyarakat.

Agar hubungan antara sesama manusia dalam masyarakat tersebut berjalan tertib, serta hak dan kewajiban masing-masing dapat terjamin, maka hubungan itu haruslah hubungan hukum. Berhubung dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia menyebabkan semakin banyak kerjasama dalam bidang hukum tersebut dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat, baik perjanjian yang sudah diatur oleh pembentuk Undang-Undang maupun perjanjian-perjanjian baru yang banyak berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Dari sekian banyaknya perjanjian-perjanjian baru yang muncul dalam masyarakat yang akhir-akhir ini banyak dilakukan adalah perjanjian pembiayaan *leasing*. Perjanjian *leasing* merupakan perjanjian yang timbul didalam praktek sehari-

hari di masyarakat luas, dimana perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara, tetapi prakteknya diperbolehkan oleh KUHPerdara.

Sebagaimana diketahui dalam buku III KUHPerdara yang memuat ketentuan umum dari perjanjian hanyalah merupakan hukum pelengkap saja, artinya apabila para pihak telah menerapkan aturan-aturan yang akan diterapkan pada perjanjian yang mereka adakan maka aturan-aturan itulah yang berlaku. Namun apabila para pihak tidak menentukan aturan-aturannya maka ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam KUHPerdara berlaku pada perjanjian yang mereka adakan. Ketentuan ini berlaku juga pada perjanjian *leasing*.

Dengan kata lain perjanjian yang diatur di dalam buku III KUHPerdara mengandung asas kebebasan berkontrak. Asas ini ternyata dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah menentukan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian *leasing* muncul karena adanya kebutuhan kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha atau *lessor* dengan pihak lain atau *lessee*. Dalam hal ini pihak *lessor* menjalankan usaha dalam bentuk pemberian modal usaha atau barang kepada pihak lain. Sedangkan pihak *lessee* adalah seorang atau badan hukum yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kebutuhan akan modal, dan meminta jasa pihak *lessor* untuk memenuhinya, dengan ikatan perjanjian yang telah disepakati bersama. Keuntungan bagi *lessee* adalah dia tidak perlu menunggu sampai cukup dana untuk mendapatkan barang atau modal, tetapi melalui *lessor* dia mendapatkan barang atau modal dengan cara mengangsur yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan.

Pengertian *leasing* dilihat dari segi ekonomi adalah suatu usaha pembiayaan, tetapi dilihat dari segi hukum, *leasing* adalah perjanjian timbal balik antara perusahaan *leasing* (*lessor*) sebagai pihak yang menyewakan barang modal dengan perusahaan pemakai jasa *leasing* (*lessee*) sebagai pihak yang menyewa barang modal itu. Dalam perjanjian antara *lessor* dengan menyediakan barang-barang modal yang dibutuhkan oleh *lessee*, sedangkan pihak *lessee* bersedia membayar harga sewa dari barang modal tersebut secara berkala, disertai dengan hak pilih bagi *lessee*. Apabila masa perjanjian telah berakhir maka pihak *lessee* dapat memilih untuk membeli barang modal yang bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu perjanjian *leasing*, ataupun mengakhiri perjanjian *leasing* tersebut. *Leasing* dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian dimana pihak-pihak yang terikat berpedoman pada hubungan antara jangka waktu perjanjian dengan kegunaan penanggungan secara ekonomis. Mereka bersepakat bahwa pihak *lessee* berkewajiban untuk membayar secara berkala atas kenikmatan tersebut, tanpa bertujuan untuk memperoleh hak milik atas penanggungan utang tersebut.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat untuk memperlancar kegiatan sehari-hari masyarakat. Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah mobil. Namun dengan harga mobil yang cukup tinggi, maka daya beli masyarakat dengan kondisi ekonomi yang berada dalam kondisi menengah ke bawah sangat rendah. Namun saat ini dengan banyaknya perusahaan *leasing* yang berdiri di Indonesia, maka golongan masyarakat menengah dapat memiliki mobil pribadi, hal ini dimungkinkan dengan bantuan perusahaan *leasing* untuk membeli mobil yang diinginkan oleh *lessee*, dan kemudian pihak *lessee* tersebut membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak *lessor* dalam proses jual beli dengan perusahaan penjual mobil secara berkala atau

dengan cara angsuran. Salah satu perusahaan *leasing* di Indonesia adalah PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance.

PT. Kembang Delapan-Delapan Multifinance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, kehadirannya dirasakan sebagai suatu solusi yang sangat tepat mengingat permasalahan utama dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah lemahnya daya beli konsumen mengingat kondisi perekonomian negara yang tidak stabil saat ini. Kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat tidak disertai dengan meningkatnya kondisi perekonomian, hal ini menyebabkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi melemah. Hal ini juga dirasakan oleh para pengusaha kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut, dimana angka penjualan terus menurun apabila penjualan tersebut dilakukan dengan cara tunai atau kontan.

Suatu perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, yang artinya setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja baik yang sudah maupun yang belum diatur dalam Undang-undang serta perjanjian yang mereka buat akan mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membuat suatu perjanjian, masyarakat diperbolehkan untuk membuat Undang-undang yang akan berlaku bagi mereka sendiri.

Dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* di PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto, pihak *lessor* yaitu PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance telah menyiapkan draft perjanjian dalam bentuk baku. Hal ini menyebabkan *lessee* tidak terlibat dalam menentukan isi klausula dalam perjanjian

tersebut. Dan hal ini memaksa *lessee* untuk menandatangani perjanjian yang telah disiapkan oleh *lessor* karena terdorong oleh kebutuhan.

Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa larangan pencantuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen, hal ini bertujuan untuk menempatkan kedudukan *lessee* sebagai konsumen setara dengan kedudukan *lessor* sebagai pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Sudaryatmo berpendapat bahwa secara sederhana perjanjian baku sebagai berikut :¹

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih dari konsumen;
2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
3. Dibuat dalam bentuk tertulis secara massal;
4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Selain itu, dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* di PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto, sering terjadi bahwa *lessee* tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, antara lain : tidak membayar angsuran atau menunggak sampai tiga kali berturut-turut dan perihal obyek *lease* rusak atau bahkan *lessee* sering memindahkan hak kepemilikan obyek *lease* dalam hal ini mobil kepada orang lain tanpa sepengetahuan *lessor*.² Pihak *lessee* terhadap

¹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93

² Hasil wawancara dengan Branch Manager PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto pada waktu pra penelitian

kejadian tersebut diatas, walaupun berusaha untuk menuntut prestasi yang menjadi kewajiban *lessee* mengalami hambatan terlebih kalau obyek *lease* dijual kepada orang lain. Di dalam hukum, apabila si debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka semua kebendaan yang dimilikinya menjadi jaminan atas hutangnya. Hal ini sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdara.

Dalam hal *lessee* tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan telah cidera janji atau lazimnya disebut wanprestasi. Kriteria bahwa perbuatan itu telah dikatakan wanprestasi menurut Subekti adalah ada empat macam, yaitu :³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat memilih untuk memaksa pihak yang wanprestasi untuk melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian dengan disertai pengenaan biaya kerugian atau bunga.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul : *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Leasing Mobil Pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto.*

B. Rumusan Masalah

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Ctk Ketujuh, Jakarta, 1982, hlm. 26

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirangkum dalam suatu rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah asas kebebasan berkontrak terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* mobil pada PT. Kembang Delapan Delapan Muntifinance cabang Purwokerto?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah asas kebebasan berkontrak terpenuhi dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* mobil pada PT. Kembang Delapan Delapan Muntifinance cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto.

D. Tinjauan Pustaka

Kata perjanjian dalam KUHPdata dapat dilihat pada Pasal 1313, yaitu ”suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Pasal tersebut menyebutkan kata ”mengikatkan diri”, dari kata tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan antara satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Makna

yang terkandung didalamnya bahwa suatu perjanjian harus berupa kesepakatan atau konsensus dan diucapkan atau dilakukan dalam keadaan sadar.

Sementara itu Subekti dalam bukunya *Perjanjian Indonesia*, mendefinisikan kata perjanjian sebagai : ”suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁴

Dari pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Subekti, dapat dilihat bahwa beliau menekankan pada kata ”berjanji” yang mana kata tersebut tidak berbeda pengertiannya dengan mengikatkan diri, karena inti dari suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak untuk tunduk dan mengikatkan diri mereka terhadap suatu perjanjian.

Setelah memahami apa itu perjanjian, ada baiknya kita memahami pula mengenai asas perjanjian. Salah satu asas perjanjian itu adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1339 KUHPerdata, yaitu ”semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak tersebut diatur dalam buku III KUHPerdata, karena buku ke III KUHPerdata tersebut bersifat terbuka. Terbuka disini artinya siapa saja diperbolehkan baik dari segi bentuk dan isinya untuk mengadakan suatu perjanjian, asalkan perjanjian yang akan diperjanjikan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, hal tersebut sejalan dengan isi pasal 1337 KUHPerdata.

⁴ *Ibid*, hlm. 1

Dari bunyi kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jelaslah perihal mengenai "kebebasan bagi setiap orang" untuk mengadakan suatu perjanjian. Kebebasan disini bukan tanpa pembatasan, artinya kebebasan disini adalah kebebasan yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata "secara sah" adalah bahwa kesepakatan tersebut tidak diberikan karena kekhilafan atau yang diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1321 KUHPerdara.

Sementara itu Dr. Sutan Remy Syahdeni, SH. dalam tulisannya tentang hal yang sama, namun dengan unsur yang lebih banyak. Menurutnya asas kebebasan berkontrak mencakup unsur-unsur sebagai berikut :⁵

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan menentukan atau memilih causa suatu perjanjian;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk obyek perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;

⁵ Sutan Remy Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Politik dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aan vulend, optional*).

Dari uraian mengenai unsur-unsur asas kebebasan berkontrak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kebebasan berkontrak yang dimaksud dalam Undang-Undang adalah kebebasan dalam arti yang sebenarnya, yaitu kebebasan yang hanya digantungkan pada syarat-syarat tertentu dan dibatasi oleh konsensus atau kesepakatan para pihak semata.

Sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka ini, maka dalam masyarakat timbul beberapa perjanjian jenis baru dan salah satunya adalah perjanjian *leasing*. *Leasing* dianggap penting peranannya dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga kondisi perekonomian nasional juga dapat meningkat.

Secara resmi kegiatan usaha *leasing* di Indonesia mulai ada sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor : 32/M/SK/2/1974, nomor : 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974. Sebagai salah satu sistem tentang ijin usaha *leasing* yang relatif masih muda usianya.

Namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI no. 61 tahun 1988 tertanggal 20 Desember 1988 tentang lembaga pembiayaan, dimana *leasing* merupakan salah satu bidang usaha kegiatan lembaga pembiayaan, maka Surat Keputusan Presiden tersebut telah mencakup keputusan tiga Menteri diatas dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat Keputusan Presiden tersebut menunjukkan bahwa *leasing* pada hakekatnya adalah kegiatan ekonomi namun juga memiliki nilai ikatan hukum atau yuridis. Tinjauan secara ekonomi dari Surat Keputusan

Presiden tersebut tampak dalam kesimpulan akan pengertian *leasing*, yaitu :
”.....Usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun secara *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasar pembayaran secara berkala.”⁶

Pihak-pihak dalam perjanjian *leasing* pada umumnya terdiri atas tiga pihak, yaitu :

1. *Lessor*, adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan sewa guna usaha;
2. *Lessee*, adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan modal dengan pembiayaan dari *lessor* dengan catatan ia harus mempunyai NPWP.
3. *Supplier*, adalah penjual dan pemilik barang yang disewakan yang umumnya terdiri dari perusahaan yang berada didalam ataupun yang mempunyai kantor pusat diluar negeri.

Menurut Eddy P. Soekadi, secara umum jenis-jenis *leasing* ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu :⁷

1. *Finance Lease*, pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. *Lease* yang akan membutuhkan barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi baik mengenai harga maupun syarat-syarat perawatan

⁶ Drs. Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 10

⁷ Eddy P. Soekadi. *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1986, hlm. 16

dan lain-lain dengan mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut;

2. *Operating Lease*, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Pada *Operating lease* ini pihak *lessor* bertanggung jawab mengenai barang tersebut. Barang-barang ini terutama barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dan prosedur memecahkan masalah dalam suatu penelitian untuk memenuhi fungsi tersebut, maka metode penelitian harus mempunyai kesesuaian dengan masalah yang ingin dipecahkan dari teori dan model yang melandasi masalah tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris.

1. Objek Penelitian

Pelaksanaan perjanjian leasing kendaraan beroda empat atau mobil pada perusahaan PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto.

2. Subjek Penelitian

- a. Pimpinan perusahaan PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto;
- b. Pihak *lessee*.

3. Sumber Data

- a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto dan pihak *lessee* yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, baik dari buku-buku maupun dari Undang-Undang yang berkaitan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview atau Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance cabang Purwokerto dan Pihak *lessee*.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dari literatur yang berkaitan dengan masalah perjanjian *leasing*.

3. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif, yakni metode yang dalam meneliti dan membawa obyek penelitian menitik beratkan pada aspek yuridis.

4. Analisis Data

Yaitu dari semua data yang diperoleh baik dari data-data primer maupun dari data sekunder akan dianalisa mana data yang relevan dan yang tidak relevan dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ini. Untuk pengolahan data seperti tersebut dimuka dengan dilakukannya metode deskriptif, yaitu pengolahan data dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dan kepustakaan sehingga diketahui realisasi antara teori dan praktek atau dengan ditemukan kebenaran yang cukup nyata dan jelas secara ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan yraian sistematik sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Perjanjian *Leasing*, Asas Kebebasan Berkontrak, Dan Perlindungan Hukum

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya, unsur-unsur perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, bentuk dan isi perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, wanprestasi, dan berakhirnya perjanjian. Disamping itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai pengertian perjanjian

leasing, jenis-jenis perjanjian *leasing*, para pihak dalam perjanjian *leasing*, bentuk dan isi perjanjian *leasing*, hubungan hukum dalam perjanjian *leasing*, kelebihan dan kelemahan perjanjian *leasing*, perbedaan perjanjian *leasing* dengan perjanjian lainnya, dan berakhirnya perjanjian *leasing*. Selain hal-hal tersebut di atas, di dalam bab ini juga akan dibahas mengenai asas kebebasan berkontrak dan juga perlindungan hukum.

Bab III. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian *Leasing* Mobil

Pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance Cabang Purwokerto

Dalam bab ini membahas tentang tahap-tahap pelaksanaan perjanjian *leasing* pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance Cabang Purwokerto, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance Cabang Purwokerto, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian *leasing* pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance Cabang Purwokerto, dan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* mobil pada PT. Kembang Delapan Delapan Multifinance Cabang Purwokerto.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan.